

DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 199/PMK.010/2019 TERHADAP PENJUALAN *RESELLER* DI KOTA BATAM

Louis Fernando S. Hutahaean¹, Dedi Kurniawan², Danar Irianto^{3*}

^{1,2,3} Departemen Akuntansi, Politeknik Negeri Batam, Batam

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore and describe the response of the reseller, the expedition, and the Directorate General of Customs and Excise in Batam related to the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 199/PMK.010/2019 in Batam. This research used a qualitative approach with case study method. Data collection techniques using interviews guided. This study uses data analysis techniques proposed by Creswell. The results show a reseller and expedition in Batam respond less agree with the implementation of the PMK No. 199/PMK.010/2019 because it declines reseller sales and delivery in Batam. So, the resellers and expedition in Batam look forward to the government can raise the thresholds and lower the rates for goods group textile, bag, and shoes so it will support small business in Batam. The Directorate General of Customs and Excise as the executor of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 199/PMK.010/2019 see the regulation is a good thing to boost Indonesian economy and increasing absorption of the local workforce to improving tax revenue.

Keywords: *Implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 199/PMK.010/2019, reseller sales*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memaparkan respons *reseller*, ekspedisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 di kota Batam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terpimpin. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell. Hasil penelitian ini menjelaskan tujuan dari penelitian peneliti. Hasil menunjukkan *reseller* dan ekspedisi di Batam merespon kurang setuju PMK Nomor 199/PMK.010/2019 dan berdampak pada penurunan penjualan *reseller* dan pengiriman di Batam. Sehingga *reseller* dan ekspedisi berharap kepada pemerintah dapat menaikkan ambang batas serta menurunkan tarif untuk barang golongan tekstil, tas, dan sepatu sehingga lebih mendukung usaha kecil di Batam. Pihak Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagai pelaksana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 melihat peraturan ini hal yang baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan penyerapan tenaga kerja lokal hingga membaiknya penerimaan pajak.

Kata kunci: *Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019, Penjualan reseller*

*Corresponding Author e-mail: : danar@polibatam.ac.id

Pendapatan suatu negara dapat berasal dari pajak dan sumber lainnya, salah satunya yakni dari kegiatan ekspor- impor. Ekspor-impor merupakan kegiatan yang dilakukan setiap negara untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri agar tidak kurang atau berlebih. Menurut Thirlwall (1979) negara-negara yang memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi daripada impor akan tumbuh lebih cepat. Menurut Sukirno (2010) Kegiatan Impor yang berlebihan akan menurunkan aktivitas ekonomi dalam negeri suatu negara, meningkatnya pengangguran dan penurunan pendapatan per kapita negara disebabkan oleh penurunan produktivitas, yang berarti daya beli masyarakat juga akan menurun. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, pada tahun 2019 jumlah impor non migas di Indonesia mencapai US\$148.842, dan 5,32% dari jumlah tersebut berasal dari impor daerah Batam.

Pemerintah ingin menekan angka impor di Indonesia terkhusus daerah Batam dan sekitarnya yang merupakan daerah *Free Trade Zone* (FTZ). Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan kawasan yang terpisah dari kawasan pabean di Indonesia tetapi masih berada di dalam wilayah Indonesia, sehingga tidak perlu dipungut pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak usaha barang mewah, dan cukai. Seluruh wilayah Indonesia selain yang termasuk *Free Trade Zone* yaitu meliputi daerah Batam, Bintan, Sabang, Karimun diberikan empat kelebihan yang tertulis di dalam UU tentang pelabuhan dan perdagangan bebas terdapat empat keuntungan. Pertama, bebas pajak pertambahan nilai (PPN). Kedua, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn-BM). Ketiga, pembebasan pajak impor. Keempat, pembebasan tarif ekspor.

Namun, di sisi lain kelebihan pada daerah *Free Trade Zone* tersebut dinilai dapat meningkatkan impor Indonesia dan menurunkan produksi dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman guna menurunkan tingkat impor Indonesia. Menurut Sumarna selaku kepala bidang kepatuhan dan layanan informasi bea dan cukai Batam, menjelaskan manfaat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 sebagai berikut. Pertama, mengontrol tingkat impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman. Kedua, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. Ketiga, menciptakan kesetaraan dalam perpajakan di seluruh wilayah Indonesia guna melindungi ukm-ukm di Indonesia (IdnNews, 2020). Dengan pengurangan tarif ambang batas pembebasan bea masuk diharapkan akan mengurangi impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Dalam hal ini, PMK Nomor 199/PMK.010/2019 mengatur tarif baru bea masuk barang impor ke Indonesia lebih tinggi dari sebelumnya. Batam merupakan salah satu daerah yang mendapatkan perlakuan khusus yaitu pembebasan bea masuk barang dari luar negeri, namun dikenakan bea barang kiriman saat mengirimkan barang ke wilayah Indonesia yang lain. Meningkatnya tarif bea barang kiriman membuat usaha di kota Batam kesulitan menjual barang ke wilayah Indonesia lainnya.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif impor berdampak pada penurunan output yang cukup besar dan terus-menerus (Furceri, Hannan, Ostry, dan Rose, 2020). Pada penelitian

lain terhadap kajian penurunan tarif ambang batas pembebasan bea masuk *e-commerce* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018 terkait penurunan tarif ambang batas yang semula FOB USD 100.00 menjadi FOB USD 75.00 berdampak dalam menstabilkan neraca perdagangan bea masuk. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri kecil dan menengah di dalam negeri dari serbuan barang impor (Permata dan Nada, 2018).

Yusuf (2020) menemukan bahwa preferensi jumlah transaksi impor menurun secara signifikan semenjak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 yang mengatur tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Penelitian lain dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh regulasi tarif ambang batas pembebasan bea masuk USD 3 (PMK Nomor 199/PMK.010/2019) melalui *e-commerce* terhadap minat beli produk impor di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa penurunan tarif ambang batas 3 USD dalam PMK Nomor 199/PMK.010/2019 melalui *e-commerce* berdampak positif secara signifikan terhadap minat beli terhadap barang impor di Indonesia. Masyarakat setuju atas pemberlakuan regulasi tersebut dan minat beli barang impor menurun (Anggraeni dan Lestari, 2020).

Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 ini menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan pengusaha, termasuk para UMKM dan pihak jasa pengiriman di kota Batam. Sejumlah pihak *reseller* kota Batam mengeluhkan harga pengiriman barang ke pembeli bisa naik 90%. Pihak Pos Indonesia yang merupakan salah satu penyedia jasa pengiriman di kota Batam mengeluhkan menurunnya jumlah pengiriman paket barang yang akan dikirim ke luar Batam dikarenakan menurunnya ambang batas pembebasan bea masuk menjadi 3 USD yang membuat masyarakat enggan membeli barang dari Batam (Suryakepri, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memaparkan respon *reseller*, ekspedisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 di kota Batam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di kota Batam. Metode untuk mengumpulkan data menggunakan metode wawancara kepada pelaku *reseller* di kota Batam, pihak ekspedisi, dan pihak pemerintah yakni, bea cukai kota Batam terkait dengan dampak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019.

TELAAH LITERATUR

Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan (*dependency theory*) menjelaskan bahwa suatu keadaan kehidupan ekonomi negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan perluasan kehidupan ekonomi negara lain, dan negara-negara tersebut hanya bertindak sebagai penerima akibatnya saja (Theotonio, 1970). Berdasarkan penjelasan teori tersebut jika dikaitkan dengan penerapan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019, maka pemerintah Indonesia membuat peraturan ini

sebagai langkah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menghindari ketergantungan terhadap negara.

Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjelaskan bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua komoditas, namun selama negara yang menyebabkan inefisiensi produk tersebut dapat menjaga efisiensi produksi kedua komoditas tersebut, maka kedua negara tersebut tetap dapat menggunakan keunggulannya masing-masing (Ricardo, 1817). Implementasi teori dalam penelitian ini yaitu bahwa setiap negara akan berlomba menghasilkan produk yang tidak ada atau dibutuhkan di berbagai negara untuk di ekspor sehingga meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 sebagai langkah untuk mengontrol tingkat impor dan meningkatkan produksi dalam negeri sehingga dapat mempertahankan keunggulan komparatif dan bersaing dengan negara lain.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Batam karena merupakan satu daerah *Free Trade Zone* yang terkena dampak dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Objek pada penelitian ini adalah dampak implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 terhadap penjualan *reseller* di kota Batam.

Informan atau Subyek Penelitian

Informan penelitian ini adalah *reseller*, ekspedisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *reseller* dipilih berjumlah tiga sebagai informan yang terdampak dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. *Reseller* yang dipilih yaitu owner *reseller* tas dan *reseller* sepatu. Selain pelaku *reseller*, peneliti juga mengambil informan dari pihak ekspedisi. Ekspedisi yang akan diwawancarai yaitu bagian administrasi ekspedisi Lion Parcel Batam, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai informan yang mewakili pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana peraturan.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah suatu teknik di mana pewawancara harus mahir mengendalikan situasi menggunakan kriteria pertanyaan yang telah ditentukan untuk mendapatkan topik yang sesuai (Narbuko dan Achmadi, 2002). Pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber mengenai dampak implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 hingga saran dari para narasumber untuk pemerintah.

Analisis Data

Data yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut. Pertama, membuat salinan wawancara, menscanning materi, memasukan data lapangan, atau mengelompokkan dan membuat data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda. Kedua, membaca seluruh data dengan memiliki pemahaman umum tentang informasi yang diperoleh sehingga dapat merefleksikan makna secara keseluruhan. Ketiga, melaksanakan pengkodean ke semua data untuk menganalisis lebih detail. Pengkodean merupakan proses pengorganisasian data dengan mengumpulkan berbagai fragmen (dapat berupa teks maupun gambar) kemudian menulis kategori dalam batas-batas (Rossman dan Rallis, 2012). Keempat, menerapkan pengkodean dalam mendeskripsikan tempat, orang, kategori, dan topik yang akan dianalisis. Kelima, menghubungkan deskripsi dan topik ke laporan naratif atau kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode naratif dalam menyajikan hasil analisis, karena metode tersebut mencakup pembahasan urutan kronologis suatu peristiwa, tema tertentu atau hubungan antar tema. Keenam, membuat penjelasan saat menafsirkan data atau disebut Interpretasi data. Interpretasi data dapat berupa perbandingan hasil penelitian dengan informasi penelitian yang bersumber dari literatur atau teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada pihak 3 pihak *reseller*, 1 pihak ekspedisi dan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada 2 pihak *reseller* dan ekspedisi di Batam. Peneliti melakukan wawancara secara *online* melalui aplikasi *Whatsapp* dengan 1 pihak *reseller* dan dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Gambaran Informan atau Subjek Penelitian

Berikut adalah gambaran informan atau subjek dalam penelitian ini.

Tabel 1

Daftar Informan

No.	Informan	Kode Informan	Keterangan
1	BI	N1-BI	<i>Reseller 1</i>
2	TS	N2-TS	<i>Reseller 2</i>
3	PS	N3-PS	<i>Reseller 3</i>
4	LA	N4-LA	Admin Lion Parcel Batam

			Staff
			sekretariat
5	YS	N5-YS	Kantor Pusat
			Direktorat
			Jenderal Bea
			Cukai

Hasil Penelitian

Berdasarkan jawaban narasumber melalui wawancara, hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun tujuan peneliti terdiri dari: Pertama, mengeksplorasi respon reseller dan ekspedisi di kota Batam terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Kedua, mengeksplorasi perubahan penjualan reseller di kota Batam baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Ketiga, mengeksplorasi perubahan jumlah pengiriman barang keluar kota Batam baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Keempat, memaparkan harapan reseller dan ekspedisi di kota Batam setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Kelima, memaparkan respon pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap penolakan dari pihak reseller terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Berikut hasil penelitian yang diperoleh peneliti.

Respon *Reseller* Dan Ekspedisi di Kota Batam Terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019

Berdasarkan jawaban narasumber yang diperoleh peneliti, pihak *reseller* merespon tidak setuju dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 dan menilai penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 ini mematikan usaha kecil di Batam. Pihak ekspedisi Lion Parcel Batam, merespon kurang setuju dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019, namun menurut Lion Parcel Batam penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 dinilai menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam berbisnis untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Tanggapan tentang respon *reseller* dan ekspedisi di kota Batam terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019:

“Menurut saya peraturan seperti ini hanya akan mematikan usaha kecil seperti saya ini...” (N1-BI).

“Peraturan ini memberatkan dan mematikan pedagang di Batam dek” (N2-TS).

“Saya melihat peraturan ini mematikan usaha di Batam, mas” (N3-SP).

“Menurut kami ini peraturan ini menciptakan kesetaraan rasa keadilan berbisnis bagi seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia...” (N4-LA).

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 diharapkan dapat menekan *volume* impor dan meningkatkan produksi dalam negeri sehingga Indonesia tidak menjadi ketergantungan dengan produk luar negeri. Hal tersebut berkaitan dengan teori ketergantungan yang dikemukakan oleh (Theotonio, 1970) keadaan kehidupan ekonomi negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan perluasan kehidupan ekonomi negara lain, dan negara-negara tersebut hanya bertindak sebagai penerima akibatnya saja. Artinya, pemerintah Indonesia tidak ingin negara dikuasai oleh negara lain dari segi perekonomian sehingga mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019.

Perubahan Penjualan *Reseller* Di Kota Batam Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019

Berdasarkan jawaban narasumber yang diperoleh peneliti, *reseller* di Batam merasakan penurunan penjualan yang sangat signifikan setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. *Reseller* di Batam mengalami penurunan penjualan hingga 80% dibandingkan tahun 2018. Penurunan ambang batas dan adanya penggolongan tarif untuk produk tekstil, tas dan sepatu menjadi permasalahan yang di keluhkan oleh *reseller* di Batam.

Tanggapan tentang perubahan penjualan *reseller* di kota Batam sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019:

“...penjualan saya menurun yang dulu saya bisa menjual sekitar 10 tas dalam seminggu tapi kalau sekarang saya cuman bisa juga 1-2 dalam seminggu” (N1-BI).

“...penjualan saya turun sekitar 80 persen dibanding 2018. Yang biasa bisa jual 20 tas sebulan, sekarang 3-4 tas saja” (N2-TS).

“Saya mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis mas, bisa dibilang menurun 70 hingga 80 persen dibandingkan sebelum peraturan ini” (N3-SP).


Penurunan penjualan *reseller* di Batam diakibatkan 2 faktor yaitu penurunan ambang batas yang semula 75 USD menjadi 3 USD dan faktor adanya penggolongan tarif. Penurunan ambang batas dilakukan karena terjadi peningkatan *volume* impor Indonesia sehingga pemerintah ingin menurunkan ambang batas kena pajak barang kiriman agar masyarakat enggan untuk membeli produk melalui luar negeri dan menggunakan produk dalam negeri. Pemerintah menerapkan peraturan baru dengan membuat penggolongan tarif untuk produk tekstil, tas dan sepatu. Penggolongan tarif dilakukan karena pemerintah melihat peningkatan impor Indonesia berasal dari produk tekstil, tas dan sepatu. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 berhasil menekan *volume* impor barang kiriman dengan terjadinya penurunan penjualan *reseller* di Batam. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yusuf (2020) yang membahas perubahan perilaku konsumen saat melakukan transaksi pembelian produk impor dengan prosedur impor yang baru yang berdampak dengan menurunnya jumlah transaksi impor sesuai prosedur yang baru secara signifikan.

Perubahan Jumlah Pengiriman Barang Ke Luar Kota Batam Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019

Berdasarkan jawaban narasumber yang diperoleh peneliti, penurunan ambang batas berdampak pada menurunnya pengiriman di kota Batam. Penurunan pengiriman ekspedisi Lion Parcel dapat dilihat pada gambar 1. Penurunan pengiriman berasal dari menurunnya penjualan *reseller* di Batam. Penurunan pengiriman dari Batam berimbas kepada para agen pengiriman Lion Parcel di Batam. Rendahnya pengiriman barang dari Batam membuat agen pengiriman di Batam harus tutup. Terjadi pengurangan karyawan di Internal Lion Parcel Batam akibat dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Namun, disaat terjadi penurunan penjualan *reseller* di Batam, terjadi juga peningkatan pengiriman berasal dari UKM dan IKM di Batam. Peningkatan pengiriman UKM dan IKM masih tidak lebih besar dari pengiriman *reseller* setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019.

Tanggapan tentang perubahan jumlah pengiriman barang ke luar kota Batam sebelum dan setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019:

“Yang paling signifikan itu jumlah masuk itu sudah jelas yang biasanya mungkin kalau kita membicarakan tonase mungkin dalam satu hari bisa di atas 5 ton dan sekarang dibawah 5 ton...”
(N4-LA).



Gambar 1

Diagram Pengiriman Lion Parcel Batam

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020.

Penurunan ambang batas bea masuk dilakukan pemerintah untuk menekan *volume* impor barang kiriman yang masuk ke Indonesia. Penurunan ambang batas bea masuk menjadi 3 USD membuat terjadinya penurunan pengiriman barang dari Batam. Penurunan pengiriman dari Batam disebabkan oleh menurunnya penjualan *reseller* di Batam. Hal tersebut merupakan hal positif untuk perekonomian Indonesia, sebab menurunnya penjualan *reseller* bersamaan dengan meningkatnya pengiriman UKM dan IKM di Batam. Meskipun peningkatan pengiriman UKM dan IKM di Batam masih belum sebesar

pengiriman *reseller* di Batam, namun hal tersebut merupakan tanda meningkatnya produksi dalam negeri sehingga dalam bersaing dengan produk negara lain. Peningkatan produksi dalam negeri untuk bersaing dengan negara lain merupakan tujuan pemerintah membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Tujuan pemerintah berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh (Ricardo, 1817) bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua komoditas, namun selama negara yang menyebabkan inefisiensi produk tersebut dapat menjaga efisiensi produksi kedua komoditas tersebut, maka kedua negara tersebut tetap dapat menggunakan keunggulannya masing-masing. Menjaga keunggulan komparatif dengan meningkatkan produksi dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk negara lain merupakan tujuan dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019.

Harapan *Reseller* Dan Ekspedisi Di Kota Batam Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019

Berdasarkan jawaban narasumber yang diperoleh peneliti, Para *reseller* dan ekspedisi di Batam berharap agar pemerintah dapat melakukan beberapa perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 untuk membantu *reseller* dan ekspedisi di Batam. Harapan *reseller* dan ekspedisi di Batam di tujukan kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdapat 2 hal yang menjadi harapan *reseller* dan ekspedisi Lion Parcel Batam yaitu menaikkan ambang batas bea masuk dan penurunan tarif pajak untuk golongan tekstil, tas, dan sepatu. Menaikan ambang batas bea masuk diharapkan dapat menarik kembali minat pembeli kepada barang dari Batam.

Tanggapan tentang Harapan *reseller* dan ekspedisi di kota Batam setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019:

“Saya harap pemerintah melihat keadaan di Batam setahun setelah pemberlakuan peraturan ini ya mas dan melakukan beberapa perubahan untuk menolong kami usaha-usaha kecil di Batam, setidaknya ambang batas diturunkan” (N1-BI).

“Saya sih berharap pemerintah merevisi aturan yang merugikan pelaku usaha di Batam sehingga kami ini dapat beroperasi kembali” (N2-TS).

“Harapan saya agar ada solusi dari penerapan peraturan ini di Batam mas...” (N3-SP).

“Harapan kami agar ambang batasnya di naikin jangan 3 usd, agar para *reseller* dan eksportir Batam dapat meningkatkan pengiriman dan untuk penggolongan tarif untuk tekstil, tas dan sepatu sudah baik tetapi sebaiknya di turun sedikit” (N4-LA).

Reseller dan ekspedisi di Batam berharap pemerintah dapat melakukan beberapa perubahan yang *pro* kepada *reseller* di Batam. Namun penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 dibuat untuk menciptakan keadilan kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia, tidak hanya untuk pelaku usaha di Batam. Batam sebagai Kawasan perdagangan bebas telah mendapatkan

pembebasan bea masuk sehingga barang keluar Batam harus dikenakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 untuk melindungi produsen dalam negeri dan mengurangi *volume* Impor di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan teori (Ricardo, 1817) tentang keunggulan komparatif suatu negara terhadap negara lain untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri.

Respon Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Penolakan Dari Pihak *Reseller* Terkait Penerapan Peraturan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapat protes dari para *reseller* di Batam. Sebagai pelaksana peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap menerima dan menginventarisasi semua protes terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep Batam sebagai Kawasan perdagangan bebas menjadi kendala pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merasakan dampak positif dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Terdapat beberapa dampak positif dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 yang dirasakan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu meningkatnya produksi dalam negeri, meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal dan meningkatnya penerimaan sektor pajak.

Tanggapan tentang respon pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap penolakan dari pihak *reseller* terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019:

“Bea Cukai sendiri sebagai pelaksana pada peraturan ini hanya bisa tetap menjalankan peraturan ini semaksimalnya dan memastikan peraturan ini berjalan lancar dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak. Terkait protes dari *reseller*, tentu saja Bea Cukai telah melakukan inventarisasi dan menyampaikan kepada pimpinan” (N5-YS).

Bea Cukai sendiri sebagai pelaksana pada peraturan ini hanya bisa tetap menjalankan peraturan ini semaksimalnya dan memastikan peraturan ini berjalan lancar dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak. Terkait protes dari *reseller*, tentu saja Bea Cukai telah melakukan inventarisasi dan menyampaikan kepada pimpinan. Penerapan Peraturan baru akan melahirkan pro dan kontra untuk berbagai pihak. Penolakan terjadi dari para *reseller* di Batam. Penolakan dari para *reseller* di Batam terjadi disebabkan dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep Batam sebagai kawasan perdagangan bebas. Perlu adanya sosialisasi lebih mendalam mengenai konsep Kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Zone* kepada masyarakat di Batam. Namun diluar dari penolakan *reseller* di Batam, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merasakan meningkatnya produksi dalam negeri dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Furceri, Hannan, Ostry, & Rose (2020) mengenai apakah tarif impor buruk bagi pertumbuhan ekonomi yang membuktikan bahwa tarif mempunyai pengaruh merugikan pada *Gross Domestic Product* (GDP) pada suatu negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan memaparkan informasi mengenai dampak implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 dari sudut *reseller*, ekspedisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kesimpulan Sudut Pandang Reseller

Berikut adalah beberapa poin yang telah peneliti rangkum menjadi kesimpulan dari sudut pandang *reseller* yaitu:

- a. Tidak setuju dengan Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019.
- b. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 berdampak pada penurunan penjualan hingga 80%.
- c. Berharap kepada pemerintah dapat menaikkan ambang batas serta menurunkan tarif untuk barang golongan tekstil, tas, dan sepatu sehingga lebih mendukung usaha kecil di Batam.

Kesimpulan Sudut Pandang Ekspedisi

Berikut adalah beberapa poin yang telah peneliti rangkum menjadi kesimpulan dari sudut pandang ekspedisi yaitu:

- a. Kurang setuju dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019.
- b. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 berdampak pada menurunnya pengiriman dari Batam sehingga terjadi penutupan agen-agen Lion Parcel dan terjadi pengurangan karyawan dari ekspedisi sendiri.
- c. Terjadi penurunan pengiriman oleh *reseller* di Batam, namun terjadi peningkatan pengiriman oleh UKM dan IKM di Batam.
- d. Berharap agar pemerintah dapat menaikkan ambang batas serta menurunkan tarif untuk barang golongan tekstil, tas dan sepatu.

Kesimpulan Sudut Pandang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berikut adalah beberapa poin yang telah peneliti rangkum menjadi kesimpulan dari sudut pandang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu:

- a. Kendala yang dihadapi pihak Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam pelaksanaan peraturan ini mulai dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas hingga semakin bervariasinya jenis barang sehingga menjadi kesulitan dalam pengenaannya.
- b. Protes dari para pelaku usaha akan tetap di inventarisasi dan dilaporkan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

- c. Pihak Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai merasakan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 memiliki dampak positif bagi perekonomian Indonesia dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal hingga membaiknya penerimaan pajak.

Keterbatasan

Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian ini.

1. Topik dan masalah yang dibahas pada penelitian ini merupakan hal baru sehingga sulit untuk menemukan penelitian sebelumnya sebagai kajian.
2. Ruang lingkup yang terbatas.
3. Teknik penelitian masih menggunakan pengolahan data secara manual.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Reseller

Lebih memahami konsep Batam sebagai Kawasan perdagangan bebas dan melihat dampak dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 secara keseluruhan, memilih usaha yang tidak berhubungan dengan produk impor dan mendaftarkan diri sebagai UKM dan IKM di Dinas Perindustrian.

2. Bagi Ekspedisi Lion Parcel Batam

Dapat menyesuaikan kondisi internal dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 dan memfokuskan kepada pelayanan untuk UKM dan IKM di Batam agar produksi dalam negeri tidak kalah dengan produk Impor

3. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Mengevaluasi dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 di kota Batam, serta melakukan pelatihan kepada para *reseller* di Batam untuk memiliki kegiatan usaha diluar tanpa mengandalkan impor sehingga dapat mengurangi masuknya barang impor ke Indonesia dan meningkatkan produksi dalam negeri.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Terdapat beberapa saran kepada penelitian selanjutnya yaitu pertama, dapat memperluas jumlah informan atau subjek penelitian sehingga bisa memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Kedua, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan aplikasi dalam teknik pengolahan data sehingga dapat memudahkan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Ketiga, diharapkan menggunakan

pendekatan triangulasi atau teknik dan metode yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan reliabel.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, D., & Lestari, M. I. (2020). idPengaruh Regulasi Ambang Batas USD 3 Melalui E-Commerce Terhadap Minat Beli Produk Impor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 2 (1) 2021*.
- Bogdan, R., & Taylor, S. (1975). *Introducing to Qualitative Methods: Phenomenological*. New York: A Willey Interscience Publication.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. (2010). *Research design: pendekatan, kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Furceri, D., Hannan, S. A., Ostry, J. D., & Rose, A. K. (2020). Are Tariffs bad for growth? Yes, say five decades of data from 150 countries. *Journal of Policy Modeling* 42, 850-859.
- Gravetter, F. J., & Forzano, L. A. (2009). *Research Methods For The Behavioral Sciences*. Belmont: Wadsworth.
- IdnNews. (2020). *Tujuan PMK 199/2019 versi Bea dan Cukai Batam*. Batam: IdnNews.id.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marsanto, A. N., & Purwana, A. S. (2020). Dampak Penerapan Bea Masuk-Dumping atas Impor Produk Tinplate. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 145-164.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. (2002). *Metodologi Penelitian (Cetakan 4)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Patton, M. Q. (1987). *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. California: Sage Publications, Inc.
- Permata, C. Q., & Nada, Q. (2018). Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 122/PMK.04/2018. *Lex Scienta Law Review*, 143-154.
- Rajasa, H. (2013). *Negara tidak akan maju bila iptek-nya juga tidak maju*. Merdeka.com.
- Ricardo. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rossmann, G., & Rallis, S. (2012). *Learning in the: An Introduction to Qualitative Research.3rd Edition*. Los Angeles: Sage.
- Sadono, S. (2010). *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Stewart, C., & W.B., C. (1982). *Interviewing Principles and Practices*. 3rd edition. Iowa: Wm. C. Brown Company Publisher.
- SuryaKepri. (2020). *Dampak PMK 199 yang Pebisnis di Batam Kelimpungan Masuk dalam Pembahasan Omnibus Law di DPR*. Batam: SuryaKepri.com.
- Theotonio. (1970). *The Structure of Dependence*. American Economic Review.
- Thirlwall. (1979). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences. *Quarterly Review*, 45-53.
- unjkita. (2019). *Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Utama Negara Indonesia*. Batam: Unjkita.com.
- Yusuf, H. (2020). Uji Beda Preferensi Belanja impor Barang Kiriman atas Perubahan Batas Pembebasan Bea Masuk. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 20-35.